


**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA
INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



Oleh:

Ilham Lesmana

NIM: 18421098

SKIRPSI

ATC

Di manuskrip

03-09-2023

12 Rmd - 1444H

[Handwritten signature]
A. NUDH

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA INTERNET
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



Oleh:

Ilham Lesmana

NIM: 18421098

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.SI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Lesmana
NIM : 18421098
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Masalah Mursalah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 April 2023

Yang Menyatakan,



Ilham Lesmana

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023
Judul Skripsi : Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Masalah Mursalah
Disusun oleh : ILHAM LESMANA
Nomor Mahasiswa : 18421098

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2023



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 3 April 2023
12 Ramadhan 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1220/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 M, 21 Rabiul Awal 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : Ilham Lesmana
Nomor Mahasiswa : 18421098
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Masalah Mursalah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(Ahmad Nurozi S.H.I., M.S.I)


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ilham Lesmana
Nomor Mahasiswa : 18421098
Judul Skripsi : **Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet Dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi Perspektif Masalah
Mursalah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Ahmad Nurozi S.H.L., M.S.I)

HALAMAN MOTTO

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

“Dan kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu”.¹ (Q.S : 94 : 4)

¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 19th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2019).1114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Ilham Lesmana

18421098

Maraknya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menimbulkan dampak negatif bagi para pemilik data pribadi khususnya pengguna internet atau dalam hukum Islam disebutkan sebagai perbuatan yang menimbulkan *mudharat*. Sebelumnya Indonesia belum memiliki peraturan terkait perlindungan data pribadi namun, saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur akan hal tersebut. Penelitian ini membahas tentang perlindungan data pribadi pengguna internet dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perspektif masalah mursalah. Fokus penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi pengguna internet dalam perundang-undangan di Indonesia. Kedua, bagaimana perlindungan data pribadi pengguna internet dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Masalah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian hukum normatif yang menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah sesuai dan sejalan dengan masalah mursalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga telah sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip masalah mursalah.

Kata kunci: *Pengguna internet, perlindungan data pribadi, masalah mursalah.*

ABSTRACT

The rampant leakage and misuse of personal data has had a negative impact on the owners of personal data, especially internet users or in Islamic law it is stated as an act that causes harm. Previously, Indonesia did not have regulations related to personal data protection, but now there is Law Number 27 of 2022 which regulates this matter. This research discusses the protection of internet users' personal data in Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data from the perspective of *masalah mursalah*. The focus of this research is divided into two. First, what are the arrangements for protecting internet users' personal data in Indonesian legislation Second, how is the protection of internet users' personal data in Law no. 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection from the Maslahah Mursalah Perspective. This research is a library research or normative legal research that uses two types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The data used is secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that there are still many cases of leakage and misuse of personal data in Indonesia, Law Number 27 of 2022 has comprehensively regulated the protection of personal data, and Law Number 27 of 2022 has been appropriate and in line with *masalah mursalah*. The conclusion of this study is that the regulation on personal data protection in Law Number 27 of 2022 is aimed at realizing legal certainty and Law Number 27 of 2022 is also in line with and does not contradict the principle of *masalah mursalah*.

Keywords: *Internet users, personal data protection, masalah mursalah.*

April 03, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَفَضَّلَنَا بِالْعِلْمِ وَالْأَعْمَالِ وَأَمَرَنَا بِالِاتِّحَادِ
وَالْوَفَاقِ وَنَهَنَا عَنِ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ. وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. karena atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan salah satu kewajiban akademik saya dan tidak lupa shalawat serta salam saya haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini bukan hanya tentang menyelesaikan salah satu kewajiban akademik akan tetapi penulis berharap penulisan skripsi ini juga dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum Islam.

Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis terbuka akan segala bentuk kritik dan saran supaya penulis dapat mengembangkan kemampuan di bidang riset dan penulisan khususnya yang berkaitan dengan akademik. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih bagi orang-orang yang mendoakan, membimbing, serta memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, M.A , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Ahmad Nurozi S.HI., M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya selama berkuliah di Universitas tercinta ini.
7. Kepada kedua orangtua saya di rumah, kakak, abang, adik, dan keluarga saya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
8. Serta kepada seluruh kawan sejawat Prodi Ahwal-Syakhsiyah angkatan 2018 yang telah menemani selama masa menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

DAFTAR ISI

Cover Dalam	i
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined. ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined. iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined. iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Hukum Perlindungan Data Pribadi	12
2. Masalah Mursalah	17
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Sumber data.....	25
C. Seleksi sumber	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet Dalam Perundang-undangan di Indonesia	28

1. Penggunaan Teknologi Berbasis Internet dan Kasus Kebocoran Data Pribadi.....	28
2. Hubungan Hukum dan Masyarakat Pengguna Internet.....	30
3. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	35
B. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Masalah Mursalah.....	44
1. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	44
2. Tujuan Perlindungan Data Pribadi dalam Pandangan Masalah Mursalah.....	49
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
CURRICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined. 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat merupakan salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya penggunaan internet oleh masyarakat luas. Di Indonesia sendiri pada Maret 2021, jumlah pengguna internet mencapai 213,35 juta orang yang membuat negara Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara pengguna internet terbanyak di Asia.² Tingginya pengguna internet telah menyebabkan pergeseran aktivitas yang awalnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke modern.

Masifnya pengguna internet juga berimplikasi pada pesatnya perkembangan perusahaan berbasis digital (*startup*) di Indonesia. Menurut laporan *startup ranking* tercatat ada 2.346 startup di dalam negeri, jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kelima sebagai negara dengan *startup* terbanyak di dunia.³ Di dalam buku yang berjudul *Kewirausahaan*

²Viva Budy Kusnandar, "Pengguna Internet Di Indonesia Peringkat Ke-3 Terbanyak Di Asia," dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia> diakses pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pada pukul 17.00 WIB .

³Cindy Mutia Annur, "Hebat, Jumlah Startup Indonesia Terbanyak Ke-5 Di Dunia," dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/13/hebat-jumlah-startup-indonesia-terbanyak-ke-5-di-dunia> diakses pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pada pukul 17.12 WIB.

karya Muhammad Hasan, dkk disebutkan bahwa ada tiga jenis perusahaan digital di Indonesia yaitu bidang permainan, pendidikan, dan ekonomi.⁴

Di satu sisi, data pelanggan penting bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya namun di sisi lain, pengumpulan data oleh perusahaan juga memiliki resiko keamanan seperti kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan. Sebagai contoh terdapat 91 juta akun pengguna Tokopedia yang berhasil diambil datanya oleh peretas, data tersebut terdiri dari nama lengkap, email, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan kata sandi. Data yang diambil oleh peretas kemudian dijual di *dark web* sebesar US\$ 5.000 atau sekitar Rp 74.000.000,00.

Terkait maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi sampai saat ini belum ada satu payung hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Beberapa regulasi terkait perlindungan data pribadi tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun telah memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi namun faktanya masih banyak terjadi pelanggaran terkait data pribadi seperti kasus pada layanan pinjaman *online*. Total terdapat 19.711 kasus laporan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama kurun waktu 2019-2021, sebanyak

⁴“Startup: Pengertian, Jenis, Karakteristik, Dan Contohnya Di Indonesia,” dikutip dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/07/160000869/startup--pengertian-jenis-karakteristik-dan-contohnya-di-indonesia> pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 17.45 WIB.

47,03 persen dari total kasus atau sekitar 9.270 kasus termasuk ke dalam pelanggaran berat sementara sisanya 10.441 termasuk pelanggaran ringan atau sedang sehingga tidak diproses ke tahap penyelidikan oleh Kepolisian.⁵

Berdasarkan data di atas hal tersebut membuktikan bahwa regulasi yang ada belum dapat mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi dan sampai saat ini ketentuan mengenai sanksi terhadap tindakan tidak sah/melawan hukum terkait data pribadi masih tersebar di beberapa ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat parsial dan sektoral saja yang tentunya berimplikasi terhadap proses penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian.

Terkait maraknya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun instansi Pemerintah diperlukan suatu payung hukum yang dapat mengatur serta melindungi data pribadi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan melihat kepada UU ITE yang menjelaskan kepada Pasal 26 ayat (1) tahun 2016 . Selain itu data pribadi merupakan sesuatu yang harus dijaga sebaik mungkin sebagaimana tertera dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta yang

⁵“Hergun: Saatnya Menyeret Pinjol Ilegal Ke Pengadilan,” dikutip dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+Pinjol+Ilegal+Ke+Pengadilan> diakses pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 17.40 WIB.

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perlindungan Data Pribadi tentu sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah* dalam syariat Islam. Ahli *ushul fikih* mengartikan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syar’i*, serta tidak ada dalil *syar’i* yang menerangkan atau membatalkannya. Dengan kata lain dapat diambil makna bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang tentunya tidak terbatas oleh tempat dan waktu tertentu. Hal ini mendukung adanya bahwa keperluan adanya penggunaan Pasal yang berkaitan walaupun tidak adanya nash secara langsung yang menegaskan akan tetapi demi menjaga kemaslahatan untuk manusia hal ini akan tetap berlanjut.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Perlindungan data pribadi jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Oleh karena itu, penulis hendak mengajukan skripsi yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *maṣlahah mursalah*”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi pengguna internet dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan data pribadi pengguna internet dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam perundang-undangan di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan terkait perlindungan data pribadi khususnya jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam.
 - b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum khususnya yang terkait perlindungan data pribadi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Demi menyempurnakan penelitian ini penulis perlu memperhatikan dan meninjau beberapa penelitian terdahulu baik berupa jurnal, skripsi terdahulu atau buku yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya sebagai berikut:

Karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Moh. Hamzah Hizbullah (2019) yang berjudul “Urgensi Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (2021)”. Dalam penulisan jurnal penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundangan-perundangan. Jurnal ini membahas tentang permasalahan kebocoran data pribadi yang telah menjadi hal serius begitu juga dengan dalam penyelesaiannya, dan juga jurnal ini membahas kasus-kasus kebocoran data pribadi yang sering terjadi mengungkap pengesahan RUU perlindungan data pribadi menjadi hal sangat dibutuhkan, sehingga ada regulasi aturan khusus yang dapat melindungi hak privasi warga masyarakat. Dengan begini kasus-kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia dapat dicegah karena adanya ketentuan dan aturan hukum yang jelas dan mengikat bagi pelanggar/pencuri data pribadi.⁶

⁶Moh. Hamzah Hizbullah, “Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum UNISSULA* 37, no. 2 (2017): 119–133.

Karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Padma Widyantari dengan judul “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) (2020). Dalam jurnal ini penulis membahas tentang pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya mempunyai peran penting harmonisani. Harmonisasi yang dimaksud ialah merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan an lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan juga memerhatikan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Hasil penelitian yang di tulis oleh penulis menyimpulkan Adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi tersebut diharapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terlindungi.⁷

Artikel dalam bentuk makalah yang ditulis oleh Wahyudi Djafar dengan judul “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan (2019). Dalam makalah yang disampaikan oleh penulis membahas pentingnya privasi dan perlindungan data yang ada di indonesia yang di mana hak atas perlindungan data pribadi tersebut bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat

⁷Padma Widyantari, “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP),” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117–123.

informasi dengan merujuk kepada ke beberapa pendapat para ahli seperti Alen Westin, Julie Innes dll. Penulis juga menyebutkan dengan rinci perkembangan hukum perlindungan data, lanskap hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, dan juga tantangan aktual dan urgensi pembaruan hukum perlindungan data.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, berjudul “*Maṣlaḥah Mursalah Menurut Al-Ghazali*” (2018). Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa salah satu tokoh yang paling banyak membahas tentang *maṣlaḥah mursalah* ialah Imam Al-Ghazali, juga menyebutkan tentang macam-macam jenis *Maṣlaḥah* serta menyebutkan perbedaan *Maṣlaḥah* menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Ath-Thufi. Penelitian ini mengungkapkan tujuan *Syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan *maṣlaḥah mursalah (Istishlah)* menurut al-Ghazali adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'*, atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat dan *hadīs*).⁹

Karya ilmiah berupa jurnal yang berjudul “*Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha bersama Mashudi (2018). Dalam jurnal ini membahas definisi *Maṣlaḥah* dan Tujuan-tujuan syari'at secara singkat

⁸Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan” *Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”*. Program Pasca Sarjana Fakultas Universitas Gadjah Mada, 2019.

⁹Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–163, <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>.

dan jelas yang berkaitan dengan kebutuhan tingkat primer dalam kehidupan manusia. Dan juga membahas *maṣlahah mursalah* dalam berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Jurnal ini menyimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan istinbat hukum pada urusan *muamalah* saja. Produk hukum yang ditetapkan dengan menggunakan metode ini dinilai lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan *muamalah* kontekstual (kekinian) yang belum dijelaskan ketentuan hukumnya secara jelas dalam nash *Maṣlahah mursalah* bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan dari konsep *maqāṣid syari'ah*.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Siti Yuniarti berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia” (2019). Dalam jurnal ini membahas tentang perlindungan data pribadi tidak bisa dilepaskan dari konsep privasi. Juga menjabarkan penegralan hukum akan konsep privasi dalam kaitannya dengan gangguan secara fisik berupa trespass yang dikenal dalam hukum pidana. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat bahwa Indonesia mengakui bahwa adanya ketentuan perlindungan data pribadi bagian dari privasi yang dilindungi dalam hak asasi manusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik dalam konstitusi maupun beragam peraturan dan regulasi dalam undang-undang. Demikian juga, adanya

¹⁰Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 63–75.

peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang tentang perlindungan data pribadi di Indonesia sudah berlaku. Kebutuhan pengaturan perlindungan data pribadi pada level undang-undang dibutuhkan karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi warga negara.¹¹

Jurnal ilmu hukum berjudul *Al-Maṣlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer* yang ditulis oleh Misran (2020). Dalam jurnal ini menyampaikan bahwa persoalan metode *maṣlahah mursalah* sebagai upaya penyelesaian persoalan hukum kontemporer yang muncul pada masa sekarang ini sangat didukung oleh sebagi fuqaha. Menyebutkan berbagai macam definisi, jenis-jenis dan contoh-contoh *maṣlahah mursalah* merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan manfaat dalam kehidupan manusia. Penentuan hukum yang didasarkan pada *mashlahah (istishlah)* adalah salah satu jalan yang digunakan mujtahid untuk menentukan hukum syara' sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Metode ini telah digunakan oleh ulama-ulama mazhab dalam pengambilan hukum untuk menciptakan mashlahat bagi kehidupan manusia¹².

¹¹Sri Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–154.

¹²Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 133–157.

Jurnal yang ditulis oleh Usman Musthafa berjudul “*Maṣlahah Mursalah* Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam” (2018). Dalam jurnal ini membahas tentang metode istinbat hukum yang relevan dengan pengembangan hukum Islam pada zaman kontemporer ini dirasakan sangat perlu. Mengingat banyaknya peristiwa hukum baru yang timbul dan bermunculan, sedangkan ketetapan hukumnya tidak ditemukan pada literatur klasik. Dalam jurnal ini menjelaskan pandangan beberapa ulama terhadap *maṣlahah mursalah* dan pengembangan hukum yang terjadi dalam Hukum Islam melalui *maṣlahah mursalah*. Para ulama sepakat bahwa dalil hukum berdasarkan *maṣlahah mursalah*, hanya dapat diterapkan pada masalah-masalah *muamalah* saja tidak dalam masalah ibadah.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri berjudul “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0” (2020). Jurnal ini mengkaji mengenai pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia yang masih diatur secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta memaparkan perbandingan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa.¹⁴

¹³Usman Musthafa, “Maslahah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam,” *Muamalatuna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 1–20.

¹⁴Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 237–256, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/428>.

Jurnal karya Erna Priliyasi berjudul “Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online” (2019). Jurnal ini mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi pada aplikasi pinjaman online di mana perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan data pribadi.¹⁵

B. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perlindungan Data Pribadi

Era globalisasi di era modern ini telah menaruh peranan teknologi informasi ke dalam keadaan yang strategis kerana dapat memunculkan berbagai hal yang dapat dijangkau di seluruh dunia hanya lewat media. Pengimplikasian informasi ini telah memengaruhi hampir pada setiap sektor kehidupan manusia dalam bermasyarakat. yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur ke arah ekonomi digital yang berbasiskan informasi,

¹⁵Erna Priliyasi, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online,” *Majalah Hukum Nasional (Media Pembinaan & Pembangunan Hukum)* 49, no. 2 (2019): 1–27, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/44>.

Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹⁶

Terkait pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring bertambahnya meningkatnya pengguna elektronik dan internet. serta memunculkan sejumlah, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi yang berujung kepada tindak penipuan dan kriminal. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri merupakan pemikiran untuk menjaga integritas dan martabat diri.¹⁷

Hukum Perlindungan data pribadi sejatinya berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sedang meningkat. Terutama kepada teknologi informasi dan komunikasi. Hukum perlindungan data pertama kali muncul di eropa sebagai akibat dari ketiadaan definisi yang jelas mengenai privasi dan kehidupan pribadi yang diatur dalam pasal 8 Konvensi Eropa. Adanya hak atas

¹⁶Donny, "Data Pribadi Dan Privasi," dikutip dari https://www.its.ac.id/dptsi/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/PPT_Pak_Donny.pdf. diakses pada 16 hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 13.00 WIB.

¹⁷Eka Martiana Wulansari, "Konsep Pelindungan Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia," *urnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2021): 266.

perlindungan data sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi.¹⁸

Aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia telah ditetapkan dan bersifat umum karena peraturannya tertulis dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general dan ada juga aturan yang hanya dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat dikatakan aturan tersebut ialah Undang-undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Perbankan, Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminuk).¹⁹

Mengenai hal kebocoran data yang ada di Indonesia mengundang kecemasan tentang perlindungan data pribadi karena hingga sampai saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur secara spesifik akan hal tersebut. Di mana pelanggaran terhadap data

¹⁸Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan".12.

¹⁹Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 380.

pribadi terus bertambah sedangkan aturan yang bersangkutan dengan perlindungan data pribadi belum mampu mendukung, dan memberikan jaminan terhadap keamanan data pribadi dalam melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan media elektronik.

Adanya peraturan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi, bertujuan demi menggabungkan peraturan privasi atas data pribadi yang tersebar menjadi Undang-undang tersendiri dengan tujuan memberi batasan antara hak dan kewajiban terkait tentang perolehan serta pemanfaatan data pribadi karena jika dilihat secara saksama peristiwa pada penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana karena termasuk ke dalam pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud ialah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum. yang berada di dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.²⁰ Hal ini juga didukung dengan adanya Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta yang di bawah

²⁰Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” *SASI* 27, no. 1 (2021): 39.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet telah ditetapkan dan dijelaskan pada perubarannya sendiri yaitu Undang-undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan juga dituangkan dan diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Informasi serta transaksi elektronik berbunyi: “Kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilaksanakan dengan persetujuan orang yang bersangkutan”. Pada Pasal ini menjelaskan bahwa Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut²¹ :

- a. Hak pribadi ialah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi ialah hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi ialah hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

²¹Bernadetha Aurelia Oktavira, “Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet” , dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet-lt4f235fec78736>. diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 19.20 WIB.

Adanya hal penyalahgunaan data dapat mengundang kerugian yang tidak diharapkan oleh calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Oleh karena itu terbentuknya UU ITE merupakan salah satu alasan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kerugian dan bahaya. Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (the right of privacy) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara.²² Dengan terbitnya perlindungan data yang berkekuatan hukum tersebut masyarakat akan selalu terhindar dari bahaya dan kerugian yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupannya.

2. *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologi, *Maṣlaḥah* berasal dari kata *صَلَحَ* yang berarti dapat berarti suatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan suatu kebaikan dan kemanfaatan. *Maṣlaḥah* dalam konteks hukum islam dengan segala manifestasinya harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu golongan istinbath hukum yang tidak

²²Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." 46.

menunjukkan adanya dalil ataupun kendali nash secara langsung. Karena konsep dalam *syari'ah* ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, yang kemaslahatannya diinduksi dari sejumlah logika nash. Selama tidak ada dalil yang menyatakan secara langsung tentang hukum suatu masalah, tidak ada pula nash khusus yang menolaknya, tetapi kemaslahatannya dibantu oleh sejumlah logika nash. Dan pada saat seperti inilah metode *maṣlahah* dapat dioperasionalkan.²³

Atas Dasar inilah, *maṣlahah mursalah* tidak ditemukan padanya dalil baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang memerintahkan dan juga tidak ditemukan dalil yang melarangnya. Dan jika ada dalil secara khusus melarangnya, maka secara teoritis harus ditinggalkan karena mengandung kerusakan. Adanya pembentukan pemikiran seperti ini membentuk konsep bahwa kenyataan syari'at islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang dibutuhkan oleh setiap orang.²⁴

Al-Sinqithi mendefinisikan Istislah adalah sesuatu yang belum terdapat ketentuan yang mengatur dalam *syara'* baik yang

²³Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan AL-Maslahah Al-Mursalah)* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006).9-13.

²⁴Ibid.14.

menganjurkan dan melarangnya.²⁵ Sementara Al-Ghazali mendefinisikan kemaslahatan pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak suatu kemudharatan yang termasuk ke dalam tujuan *syara'*.²⁶

Maṣlahah jika ditinjau dalam usaha menetapkan hukumnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: *Maṣlahah Mu'tabaroh*, *maṣlahah mulghoh*, dan *maṣlahah mursalah*.

Maṣlahah mu'tabaroh merupakan kemaslahatan yang telah ditentukan atau terdapat ketentuannya di dalam *syara'* seperti tidak baik mendekati wanita yang sedang mengalami haid, hal ini disebabkan karena takutnya jika mendekati (menggauli) wanita yang sedang haid akan menimbulkan *mudharat* yakni penyakit baik bagi si wanita maupun si pria.

Maṣlahah mulghoh merupakan kemaslahatan yang tidak dapat diterima. Kemaslahatan dalam hal ini hanya didasarkan dari akal manusia saja akan tetapi, tidak memerhatikan ketentuan *syara'*.

Maṣlahah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak diatur secara tegas dalil yang melarang atau memperbolehkannya atau dengan kata lain kemaslahatan yang terlepas dari dalil yang mengatur.

Maṣlahah mursalah menurut Al-Syatibi adalah sesuatu (maslahat) yang diakui oleh sya'riat secara umum sekalipun tidak ada

²⁵Agus Miswanto, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2018).

²⁶Ibid.

dalil yang secara tegas menerimanya. Hubungan *Maṣlaḥah mursalah* dengan dalil syari'at adalah suatu tindakan selalu dalam ruang lingkup syari'at sekalipun secara umum. Atas dasar itulah yang menjadikan suatu kemaslahatan baru dapat diterima apabila bertujuan memelihara maqasid *al-sya'riah*, dalam arti mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.²⁷

Syariat islam sejatinya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ada beberapa dalil yang dapat dijadikan dasar hukum terkait *Maṣlaḥah mursalah*:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.²⁸ (Q.S:21:107)

Para ahli mengkalifikasikan *Maṣlaḥah* dari segi kepentingan *Maṣlaḥah mursalah* pada dasarnya dari segi kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga antara lain: *Al-Maṣlaḥah adh-Dharuriyyah*, *Al-Maṣlaḥah al-Hajiyah*, dan *Al-Maṣlaḥah at-Tahsiniyyah*.

Al-Maṣlaḥah adh-Dharuriyyah, merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia dunia dan akhirat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Al-Maṣlaḥah al-*

²⁷Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan AL-Maslahah Al-Mursalah)*. 20.

²⁸UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.585.

Hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan manusia, apabila kemaslahatan ini hilang tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia akan tetapi dapat menimbulkan kesulitan. *Al-Maṣlahah Tahsiniyyah* adalah sesuatu yang diperlukan untuk memperindah dan mempercantik diri atau kehidupannya.

Maṣlahah mursalah yang dikemukakan oleh al-ghazali, dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum ialah :

- 1) Dharurah (pokok), artinya maslahat tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kebutuhan esensi manusia yang mencakup lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Bersifat qath'iyah (pasti), apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dipastikan akan terjadi kerusakan
- 3) Kulliyah (menyeluruh), yang berarti dilindungi tidak hanya kepentingan personal, tetapi kepentingan secara umum.²⁹

Maṣlahah mursalah menurut Al-Syatibi adalah sesuatu (maslahat) yang diakui oleh sya'riat secara umum sekalipun tidak ada dalil yang secara tegas menerimanya. Hubungan Maṣlahah mursalah dengan dalil sya'riat adalah suatu tindakan selalu dalam ruang lingkup syari'at sekalipun secara umum. Atas dasar itulah yang menjadikan suatu kemaslahatan baru dapat diterima apabila bertujuan memelihara

²⁹Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan AL-Maslahah Al-Mursalah)*. 17.

maqasid al-sya'riah, dalam arti mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.³⁰

Salah satu alasan pengaplikasian Prinsip *Maṣlaḥah mursalah* karena kondisi sosial yang selalu berubah dan berkembang memunculkan sejumlah problem yang ketentuan hukumnya adakalanya tidak dapat dijawab dengan teks nash, ijma ataupun qiyas. Dalam keadaan seperti ini *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Kemudian *Maṣlaḥah* merupakan indikasi bahwa sya'riah itu rasional dan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan manusia selain dari apa yang telah ditentukan oleh nash. Hal ini sekaligus menjadi faktor bahwa Allah SWT tidak hanya memperbolehkan tapi juga mendorong manusia untuk menggunakan akalannya untuk memahami firman-nya³¹.

Agar terhindar dari terjadinya anarki hukum dalam penggunaan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, ulama al-malikiyyah menetapkan beberapa ketentuan. *Pertama*, persoalan yang menjadi pertimbangan haruslah menyangkut bidang mua'malah dapat ditafsirkan atas landasan akal berdasarkan kepentingan-kepentingan yang di dalamnya sesuai dengan kebutuhan manusia dan diakui sya'riah. *Kedua*, kepentingan tersebut harus sejalan dengan

³⁰Ibid. 20.

³¹Ibid. 39.

kepentingan sya'riat dan tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya. *Ketiga*, kepentingan tersebut harus bersifat *dharuri*³².

Atas dasar inilah perbuatan-perbuatan dan masalah-masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia dapat selalu dikaitkan dengan konsep Masalah dimaana menyangkut dengan mualamah kehidupan manusia sehari-sehari untuk menjaga kepentingan dhorurinya agar selalu terhindari dari bentuk yang merugikan.

³²Ibid. 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji berbagai aspek hukum positif meliputi asas, sistematika, sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan guna menyelesaikan isu permasalahan.³³ Penelitian yang termasuk jenis penelitian pustaka menggunakan bahan sekunder yakni bahan-bahan yang sudah tersedia atau siap pakai meliputi buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami berbagai norma, asas, sistematika hukum dalam hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan³⁵. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis terkait pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia.

³³Muhamad Azhar Benuf, Kornelius, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

³⁴Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.,” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>.

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 164.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami gagasan, konsep yang berkaitan dengan perumusan norma dalam suatu perundang-undangan atau pemahaman terkait konsep dalam istilah hukum.³⁶ Dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep Masalah mursalah yang dikaitkan dengan perlindungan data pribadi.

B. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahannya terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dari dokumen resmi misalnya buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat/komentar ahli hukum;

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 178.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, leksikon dll³⁷.

C. Seleksi sumber

Ada beberapa sumber yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer:
 - 1) Dalil al-qurān dan hadīs
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan terakit perlindungan data pribadi.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni menelaah berbagai bahan pustaka yang terdiri dari buku, jurnal, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.³⁸

³⁷Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019). 89.

³⁸Sony Faisal and Bagya Mujiyanto, *Metodelogi Penelitian Dan Statistik* (Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017). 50.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, menelusuri berbagai sumber data yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kedua, setelah mengumpulkan berbagai sumber data tersebut maka akan dilakukan seleksi bahan hukum guna menjawab permasalahan terkait.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan ini yakni peraturan tentang perlindungan data pribadi, dan Hukum Islam yang menjelaskan tentang pengertian Masalah mursalah serta penjelasan-penjelasan kaidah dan contoh di dalamnya yang berkaitan dengan bahan penelitian penulis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskripsi yaitu menguraikan suatu penelitian yang bersangkutan dengan hukum. Kemudian dilanjutkan dengan *content analysis* yaitu metode yang berusaha memahami alur pemikiran yang berkaitan dengan bahan penelitian hukum dan merekonstruksi kerangka pemikiran yang akan diteliti.³⁹

³⁹Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: KENCANA, 2016).170.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet Dalam Perundang-undangan di Indonesia


1. Penggunaan Teknologi Berbasis Internet dan Kasus Kebocoran Data Pribadi.

Perlindungan data pribadi merupakan hal penting dalam aspek penegakan hukum, pasalnya data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam aspek bisnis data pribadi merupakan aspek penting yang menunjang kinerja suatu produk atau usaha. Hal ini menunjukkan bahwa data pribadi merupakan aset penting yang memiliki nilai tinggi.

Data pribadi yang dimiliki seseorang terdiri dari beberapa proses meliputi pengumpulan informasi, penyimpanan, pemrosesan, dan transfer data dari satu industri ke industri lainnya. Semakin banyaknya data yang terkumpul maka semakin rawan juga data tersebut disalahgunakan.

Menurut laporan yang tercatat pada We Are Social dan Melwater bertema “Digital 2023” jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 212 Juta pada Januari 2023. Laporan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan sekitar 10 juta pengguna internet dari tahun sebelumnya. Jumlah ini juga menunjukkan bahwa hampir 80% jumlah penduduk merupakan

pengguna internet yang hampir seluruhnya diakses melalui telepon seluler (*handphone*) sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut:



Data tersebut bisa saja berbeda dengan data yang ada berdasarkan perbedaan metode pengumpulan data yang digunakan.⁴⁰

Perlindungan data pribadi perlu menjadi perhatian bersama, pasalnya di Indonesia sendiri masih sering terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Sebagaimana dikutip dari situs kompas.com sepanjang tahun 2022 setidaknya telah terjadi sepuluh dugaan kasus kebocoran data dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah.

⁴⁰Monavia Ayu Rizaty, “Pengguna Internet Di Indonesia Sentuh 212 Juta Pada 2023,” *DataIndonesia.Id*, dikutip dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>. Diakses pada hari rabu tanggal 15 Maret 2023 jam 20.10 WIB.

Data tersebut dijual bebas di forum *online*. Sejumlah pengamat menemukan dan menilai kebocoran data pribadi berupa nomor ponsel hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat membahayakan karena jadi kunci beragam layanan keuangan. Adapun kasus kebocoran data yang dilaporkan dan terungkap sepanjang tahun 2022 yang terjadi di Indonesia⁴¹:

- a) Kebocoran data pelanggan PLN
- b) Kebocoran data pelanggan IndiHome
- c) Data registrasi kartu SIM card Prabayar
- d) Kebocoran data KPU
- e) Data Dokumen Presiden RI
- f) Data pribadi pejabat publik
- g) Kebocoran data aplikasi My Pertamina

2. Hubungan Hukum dan Masyarakat Pengguna Internet.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.⁴²

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara

⁴¹Bill Clinton, "Kasus Data Bocor Di Indonesia Sepanjang 2022, Dari PLN, Pertamina, Hingga Aksi Bjorka," *Kompas.Com*, dikutip dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/12/29/09020067/kasus-data-bocor-di-indonesia-sepanjang-2022-dari-pln-pertamina-hingga-aksi?page=all>. Diakses pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 jam 23.15 WIB.

⁴²Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 1.

negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya ataupun untuk keperluan orang lain.⁴³ Kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan data pribadi yang disebutkan dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, tentang Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet yaitu :

- 1) Harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi dan untuk upaya mencegah menghindari kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya⁴⁴
- 2) Melakukan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan: a. meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan b. mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.⁴⁵

⁴³Ibid. Pasal 1 Ayat 4 – Definisi serupa terdapat juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat 6 Permenkominfo PDPSE

⁴⁴Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 5 Ayat 2.

⁴⁵Ibid. Pasal 5 Ayat 4


3) Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat.⁴⁶

Dan pengguna sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara Sistem Elektronik.⁴⁷

Hukum mengawal berbagai aktivitas, seluruh kehidupan manusia di setiap saat. Hukum membebani kewajiban pada setiap orang dan menjadikan manusia atau badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum. Manusia dengan segala sifat, psikologisnya, akan terus hidup bermasyarakat saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung yang pada zaman melalui media komunikasi dan internet. Oleh karenanya hukum, masyarakat dan teknologi saling memiliki keterkaitan dan keterhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain demi mendapatkan rasa keadilan yang bermartabat.

⁴⁶Ibid. Pasal 7 Ayat 1

⁴⁷Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik. Pasal ayat 16



Hukum memungkinkan semua kepentingan dari orang baik manusia dan badan hukum/korporasi yang menjadi bagian dari subjek hukum itu mewujudkan diri dalam kerja sama melakukan perbuatan melawan hukum karena manusia dan badan hukum tidak dapat hidup sendiri tanpa peranan manusia/badan hukum lainnya. Hukum merupakan peraturan yang baik tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hubungan antar manusia berubah wujudnya dan tanpa kehilangan esensinya menjadi pergaulan hidup. Hukum tidak dapat hanya sekedar dimaknai sebagai urusan pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan menjadi hidup sebagai pergaulan hidup, yang oleh tiap-tiap orang diwujudkan dalam hidup sehari-hari, sekalian kadang kala orang tidak menyadari akan hal tersebut. ada. Peraturan tersebut ada yang muncul dan menjadi peraturan-peraturan yang baru karena

muncuknya berbagai hubungan-hubungan yang baru yang juga berisikan peraturan-peraturan baru.

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia dalam istilah kita kenal sebagai masyarakat, dan hal ini menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Dalam ungkapan yang disampaikan oleh filsuf Cicero, *Ubi Societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Apabila ditilik secara abstrak maka sifat hukum yang ada di mana-mana itu dapat disebut sebagai suatu gejala universal. Meskipun kemungkinan ada persamaan, namun apabila diamati dari sudut isinya, hukum tidak sama di mana-mana. Ketidaksamaan isi hukum disebabkan oleh ketidaksamaan dalam pergaulan hidup manusia di masing-masing perserikatan bangsa.⁴⁸

⁴⁸Rizky P.P. Karo-Karo and Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).8-12.

3. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Data Pribadi jika merujuk pada *Black's Law Dictionary*, termasuk ke dalam *classified information*. *Data or material that, having been designated as secret or confidential, only a limited number of authorized persons may know about*. Definisi *data protection* ialah *any method of securing information, esp. information stored on a computer from being either physically lost or seen by an unauthorized person*. Sehingga yang dimaksud dengan data pribadi secara rinci ialah informasi tunggal ataupun sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia ataupun tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi/konsumen dan dihimpun ke dalam sistem elektronik yang diproses oleh penyelenggara sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya serta apabila disalahgunakan maka pemilik/konsumen dapat menyelesaikannya melalui media hukum administrasi negara atau media hukum perdata ataupun media hukum pidana.⁴⁹

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pengaturan terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Salah satu undang-undang yang mengatur hal tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

⁴⁹Ibid.50.

Undang-undang ini memang telah mengatur terkait perlindungan data pribadi akan tetapi, masih belum lengkap dan komprehensif.

Dalam Undang-Undang ini misalnya dalam pasal 26 ayat 1 diatur bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Lalu di dalam ayat 2 diatur bahwa:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.”

Dalam Undang-Undang ini memang telah diatur perbuatan yang dilarang menyangkut data pribadi akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai definisi data pribadi secara jelas. Oleh karena itu, jika memakai Undang-Undang ini dalam mengajukan gugatan jika terjadi perselisihan atau tindak pidana maka penggugat atau pelapor akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Atas hal tersebut maka diperlukan Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif terkait perlindungan data pribadi.

Merujuk pada naskah Akademik Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022, dasar pertimbangan filosofis perlindungan data pribadi sebagaimana dimuat dalam Undang-undang bahwa : a. bahwa privasi atas data pribadi adalah pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia yang telah dilindungi berdasarkan Hukum Internasional, Regional dan Nasional; b. bahwa perlindungan privasi atas data pribadi merupakan hak asasi yang diamanatkan langsung oleh konstitusi Negara Republik Indonesia; c. bahwa privasi atas data pribadi merupakan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, dan penyebarluasan data pribadi.

Jika merujuk pada hukum internasional, Pasal 12 Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia sebagaimana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

“Setiap orang dilindungi hukum dan seyogyanya tidak mengalami gangguan terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensi. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan hak privasi.”⁵⁰

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konteks perlindungan data. Pertama, data yang secara sah didapatkan akan

⁵⁰Ibid.56.

tetapi data tersebut disalahgunakan. Kedua, data tersebut diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Kebocoran data pribadi biasanya disebabkan oleh serangan siber atau *hacking* yang dilakukan oleh peretas tanpa disadari oleh pemilik data tersebut. Sementara data yang disalahgunakan biasanya dilakukan oleh perusahaan pengumpul data yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat tinggi.

Privasi merupakan hal fundamental yang harus dijunjung tinggi karena bagian dari hak asasi, terlebih data hal tersebut memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan oleh pihak pengumpul dan pihak ketiga.⁵¹ Sementara data pribadi dapat dikatakan sebagai sesuatu atau informasi yang dapat menunjukkan identitas seseorang meliputi fisik, kondisi psikologis, asal muasal keturunan, asal suku, agama, dan kelas ekonomi.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, didefinisikan sebagai:

“Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

⁵¹Mohammad Farid Fad, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari’ah,” *MUAMALATUNA* 13, no. 1 (2021): 41, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/4674/3155>.

Sementara pasal 2 menjelaskan:

“Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Dan apabila merujuk pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE dipaparkan bahwa “dalam pemanfaatan teknologi informasi perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk berkomunikasi dengan orang lain yanpa tindakan memata-matai
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Berprinsip pada Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi asas-asas yang diterapkan dalam perlindungan data pribadi, ialah :

- a) Asas perlindungan
- b) Kepastian hukum
- c) Kepentingan umum
- d) Kemanfaatan

- e) Kehati-hatian
- f) Keseimbangan
- g) Pertanggungjawaban, dan
- h) kerahasiaan

Perlindungan data pribadi ditujukan untuk melindungi hak asasi seorang individu yakni rasa aman dalam beraktivitas di sosial media. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam menyediakan tempat yang aman bagi para pengguna internet melalui kepastian hukum.

Hal ini menimbulkan konsekuensi dan urgensi akan adanya pengaturan perlindungan data pribadi. Pengaturan terkait hal ini setidaknya dapat memberikan keuntungan meliputi:⁵²

- a) Kepastian hukum yang dengan ini memberikan jaminan atau legal standing yang jelas terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran perlindungan data pribadi.
- b) Memberikan pengawasan yang ketat terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik swasta maupun instansi pemerintah.
- c) Memiliki suatu peraturan komprehensif yang dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam perlindungan data pribadi.

⁵²Sinta Rosadi, "Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era: Legal Framework In Indonesia," *Brawijaya Law Journal* 5, no. 1 (2018): 157, https://www.researchgate.net/profile/SintaRosadi/publication/324655891_Protecting_Privacy_On_Personal_Data_In_Digital_Economic_Era_Legal_Framework_In_Indonesia/links/5c6b1202299bf1e3a5b2571a/Protecting-Privacy-On-Personal-Data-In-Digital-Economic-Era-Legal-Framework-In-Indonesia.pdf.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga diatur mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar antara lain:

Pasal 67:

(1) *“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

(2) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”*

(3) *“Setiap Orang yang dengan senqaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Pasal 68:

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk mengunrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 69:

“Selain dijatuhi pidana ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.”

Perlindungan data pribadi termasuk sebagai Hak Asasi Manusia hal ini dalam UUD 1945 dengan tegas mengamankan perlindungan hak asasi manusia, mengingat bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dan diteruskan pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perlindungan data pribadi adalah hak privasi yang harus dan harus dilindungi oleh negara. Perlindungan oleh negara, sebagai bentuk negara hadir yang berdasar pada Pasal 2 UU HAM bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU HAM bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, merbatat dan hak miliknya”. Dan berdasarkan Pasal 32 UU HAM dinyatakan “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

B. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

1. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Hukum Islam sejatinya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Suatu kemaslahatan hanya akan terwujud jika lima aspek dalam kehidupan manusia dipenuhi seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Jika salah satu dari lima hal tersebut terganggu maka kemaslahatan manusia akan terganggu.

Dalam Islam terdapat istilah *maṣlahah mursalah* yang pada prinsipnya memiliki arti sebagai suatu kemaslahatan yang belum diatur secara tegas di dalam hukum *syara'* baik yang melarang maupun yang membolehkannya. Hal ini merupakan metode yang digunakan oleh para ahli hukum Islam atau ulama guna menjawab berbagai persoalan hukum.

Perkembangan zaman tentu menimbulkan berbagai permasalahan baru yang tentunya membutuhkan solusi penyelesaiannya. Banyak permasalahan baru yang belum diatur dalam hukum atau peraturan yang ada sehingga dibutuhkan suatu hukum atau pengaturan secara komprehensif guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan dibentuknya suatu hukum atau aturan harapannya hal

tersebut dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan, sebaliknya jika aturan tersebut tidak ada dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Maṣlahah mursalah dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam bidang *muamalah* yang dalam hal ini berarti segala bentuk kebijakan dan inovasi yang ada harus diperuntukan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.⁵³

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memerhatikan berbagai dasar atau prinsip umum meliputi:

1. Menjunjung tinggi kehormatan manusia (*karamah Insaniyyah*), sebagaimana dalam dijelaskan dalam ayat al-quran:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

“Dan kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu”.⁵⁴ (Q.S : 94 : 4)

2. Prinsip menjalani hidup yang bebas dan merdeka dalam (*al-hurriyah*), dengan tetap memerhatikan apa yang menjadi kewajibannya di dunia.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

⁵³Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017).154-164.

⁵⁴UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.1114.

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui”.⁵⁵ (Q.S : 2 : 256)

3. Kerja sama antar sesama (*ta'awun al-insani*) yang merupakan perintah Allah Swt.
4. Prinsip keadilan, yang merupakan salah satu hak fundamental manusia.

Ada lima hal yang harus dijaga untuk mewujudkan maslahat, yaitu dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Lima hal tersebut kemudian dibagi menjadi tiga berdasarkan tingkat prioritas. Pertama, *al-dharuriyyah*. Kedua, *al-hajiyyah*. Ketiga, *al-tahsiniyyah*. *Maşlahah al-hajiyyah* tidak berkenaan dengan rusak dan hancurnya *dharuriyah al-khamsah*, akan tetapi menghasilkan kesulitan bagi orang yang tidak mau memanfatkannya.⁵⁶

Salah satu sifat dasar dari hukum Islam sebagaimana diungkapkan Maulana adalah hukum Islam selalu berpihak dan mengutamakan kemaslahatan manusia.⁵⁷ *Maşlahah mursalah* secara bahasa terdiri dari dua suku kata yakni *maşlahah* dan *mursalah*. *Maşlahah* merupakan bentuk masdar atau *adverb* dari kata kerja *saluha* yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai maslahat atau

⁵⁵Ibid.74.

⁵⁶Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020). 118-121

⁵⁷Amir Mu'allim, *Metode Ijtihad Hukum Islam Di Indonesia: Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks Dengan Realitas Sosial* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 216.

kemaslahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masalah diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna.⁵⁸

Imam Gazali memandang *Maslahah* sebagai tindakan untuk memelihara syariat hukum Islam meliputi agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Pada prinsipnya hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia dan meniadakan kemudharatan. Kemaslahatan menurut Imam Gazali harus sejalan dan tidak bertentangan dengan *syara'* yang dalam hal ini kemaslahatan tidak boleh disandarkan kepada kehendak dan hawa nafsu manusia. Dengan kata lain yang menjadi patokan dalam kemaslahatan adalah harus sesuai dengan kehendak dan tujuan *syara'*. Dengan adanya tujuan syari'ah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya merupakan suatu bukti bahwa dalam islam menghargai dan menjaga kersetaraan yang dimiliki setiap manusia yakni kesetaraan antara hak dan kewajiban untuk diakui dan dilindungi. Sebagaimana pembahasan pada sub-bab sebelumnya disinggung bahwa perlindungan data pribadi merupakan perlindungan hak yang menyangkut dengan Hak Asasi Manusia, (HAM) hal inilah yang menjadi hubungan bahwa islam juga mengakui

⁵⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

adanya perlindungan hak manusia yang dibarengi dengan kewajiban manusia tersebut.⁵⁹

Adanya HAM yang dibalut dengan aspek religius, ialah sebagai pedoman hablun minannas, terutama yang berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan HAM secara universal dan dapat dilaksanakan oleh hukum islam, hal ini dikarenakan islam memandang bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah Swt. Kemudian pemeliharaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap manusia juga tercermin dalam Maqasid sya'riah dan masalah mursalah yang bertujuan memberi kemaslahatan bagi seluruh manusia yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal dan harta.

Islam tidak boleh dipelajari dari satu sudut pandang saja, melainkan harus dikaji dari berbagai sisi dan aspek. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia idealnya diperuntukan untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan. Selain itu, dalam melindungi hak asasi manusia perlu kolaborasi antar lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tetap memerhatikan ketentuan prinsip-prinsip syariah.⁶⁰

⁵⁹ Prawitra Thalib, *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018).2-4.

⁶⁰Ibid. 8-12.

2. Tujuan Perlindungan Data Pribadi dalam Pandangan Masalah Mursalah.

Islam menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia karena pada hakikatnya Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sementara dalam hukum positif, tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 adalah untuk mengatur berbagai transaksi yang berlangsung atau segala kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dapat terlaksana dan memberikan rasa aman.

Demi terwujudnya kemaslahatan ini dalam Islam menyinggung bahwa kewajiban seseorang untuk menjaga hak dan kewajibannya sebagai pemilik data pribadi. Ada istilah *kitaman* di dalam Islam yang memiliki arti saling menjaga rahasia atau aib antar sesama muslim agar terciptanya rasa aman dan kemaslahatan sebagaimana diperintahkan oleh syara’.

Sebagaimana hadis nabi Muhammad saw:

إِسْتَعِينُوا عَلَىٰ إِجْحَاقِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَّحْسُودٌ

“Jadikanlah *kitman* (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkinya” (H.R. Thabrani)⁶¹.

⁶¹Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy Ath-Thabrani, *Al-Mu’jam Al-Kabir* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.t.).1453.

Hadis di atas yang disampaikan dalam Hadits Rasulullah SAW, dengan jelas Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai manusia untuk menjaga rahasia/identitas pribadi sendiri dan juga harus untuk melindungi privasi kita agar terhindar dari sifat kedengkian di sekitar atau penyalahgunaan dalam privasi kita, ini juga menjelaskan walaupun di dalam hukum Islam tidak disebutkannya secara terperinci terkait hak dan kewajiban manusia sebagai pemilik data pribadi untuk melindungi haknya, namun hadist tersebut secara eksplisit sudah menunjukkan kandungan makna bahwa Islam sangat menganjurkan untuk umatnya agar melindungi privasi yang dimiliki.⁶²

Berbicara tentang perlindungan data pribadi dalam penggunaan elektronik tentunya bersangkutan dengan penyelenggara elektronik, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 bahwa mereka yang disebut sebagai penyelenggara elektronik mempunyai kewajiban sebagai pihak bertanggung jawab yang dijelaskan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik. Hingga saat ini belum ada dalil dalam islam yang menerangkan secara eksplisit tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam

⁶²Parida Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 156-157, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2463>.

menjamin data privasi namun dalam Q.S. An-Nuur ayat 28 ditegaskan terkait izin atas privasi:

فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَكْبَرُ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu memasukinya sehingga kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “pulanglah”, maka hendak kamu pulang, itu lebih baik bagimu., dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. 24 :28)⁶³

Allah SWT. mengajarkan kepada orang-orang mukmin tata cara bergaul untuk menjaga pergaulan yang damai di antara umatnya, dengan dilarangnya memasuki rumah orang lain sampai sudah memberi salam terlebih dahulu hingga telah mendapat izin dari ahlu bait, hal-hal itulah yang menjadikan manusia menjauh dari sifat mengintip aib orang lain, melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihatnya, tidak menyaksikan hal-hal yang biasanya disembunyikan orang yang dijaga baik-baik agar tidak terlihat oleh orang lain. Seorang mukmin yang meminta izin untuk masuk ke rumah orang, dengan ditandai lewat memberi salam, jika tidak mendapat jawaban dianjurkannya padanya untuk melakukan sampai tiga kali. Kalau sudah mendapat izin, barulah masuk dan kalau tidak sebaiknya pulang.

Dalam ayat tersebut juga mengandung makna secara tersirat bahwa semena-mena dalam melakukan yang mencampuri urusan pribadi

⁶³UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.624.

seseorang apalagi menyebarkan rahasia kepada orang lain. dan telah jelas bahwa bahwa setiap penyelenggara dalam kegiatan elektronik berkewajiban untuk menjaga privasi seseorang, agar orang tidak secara bebas untuk menyalagunakan privasi orang lain, karena pelanggaran terhadap privasi seseorang dapat menimbulkan kerugian bagi korban jika datanya digunakan untuk kejahatan-kejahatan tertentu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hukum Positif menjelaskan apabila terjadi penyalahgunaan privasi atau data kita oleh orang lain, maka orang tersebut mendapat hukuman sesuai peraturan yang diundangkan. Dalam pengaturan hukum positif di Indonesia seorang atau badan penyelenggara sistem elektronik termasuk telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila perbuatan penyelenggara tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi dikarenakan kelalaian atau kesengajaan yang berujung pada bocornya data yang dimiliki seseorang yang dapat diakses publik. Kebocoran data yang terjadi dapat menyeret para penyelenggara untuk dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai akibat hukum dikarenakan hal kebocoran data tersebut, dan selanjutnya dapat digugat dengan dasar kesalahan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ataupun

atas dasar ketidakpatutan atau ketidak hati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1366 KUHPperdata.⁶⁴

3. Perlindungan Data Pribadi Dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah.

Perkembangan teknologi yang begitu masif bukan hanya memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat melainkan menimbulkan kemudharatan. Salah satu kemudharatan yang ada akibat perkembangan teknologi adalah penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna internet. Di zaman yang serba modern ini data menjadi bagian terpenting bagi setiap individu, jika data tersebut disalahgunakan maka dapat mengancam eksistensi kehidupan masyarakat.

Penggunaan internet berbasis teknologi pada dasarnya dalam islam dapat dinyatakan sebagai muamalah maannas, hubungan antara pengguna internet dan penyelenggara internet, di mana masing-masing orangnya mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan internet yang berdasar pada peraturan yang telah ditetapkan. Masalah mursalah memiliki ruang lingkup muamalah (hubungan antara sesama manusia) dan adat. Sedangkan dalam lingkup ibadah (mahdah), tidak termasuk ke dalam obyek masalah mursalah, Masalah mursalah mempunyai sifat dinamis dan fleksibel dimana pertimbangan

⁶⁴Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."159-162.

masalah mursalah selalu sejalan dengan perkembangan zaman. Najmuddin At-Tufi terhadap konsep Masalah Mursalah atau kepentingan umum ini berpedoman pada Hadits, No. 32 Arba'in Nawawi yang menyebutkan “*Lā ḍarara wa lā ḍirara*”, yang berarti “*tidak memudaratkan diri dan sendiri dan dan tidak memudaratkan orang lain*”, hadits tersebut dapat dimaknai menghapus “*darar*” (menimbulkan masalah) dan menghasilkan manfaat. Masalah mursalah merupakan dalil yang keujjahannya tidak bergantung pada konfirmasi pada ketentuan yang ada pada Al-qur'an dan Sunnah, namun hanya sebatas peran akal manusia semata, dan merupakan dalil yang berdiri sendiri dalam menentukan hukum.⁶⁵

Pada dasarnya hukum penggunaan internet jika dilihat dari bentuk muamalah dan ditinjau dari perspektif masalah ialah sesuatu yang dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Selama dalam penggunaan internet tersebut tidak terjadi sesuatu yang *ḍarar* seperti dalam kasus dikatakan kebocoran data, maka hal-hal yang bersifat penyelenggaraan penggunaan internet dibolehkan dalam islam. Dan penghindaran dalam mudharat kebocoran data merupakan sesuatu yang harus dihindari, dimana dalam hukum positif menjunjung tinggi hak pribadi dan privasi manusia, islam juga senantiasa menjaga

⁶⁵Oemar Moecthar, ed., *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020). 78-80

kemaslahatan manusia dimana agar selalu terhindari dari bahaya atau mudharat. Sekecil apapun bahaya itu bila ditemui.

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudhratan itu harus dihilangkan selama memungkinkan”⁶⁶

Perlindungan data pribadi dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022, menyebutkan dalam Pasal 2 bahwasanya terbitnya undang-undang ini dipenuhi dengan landasan adanya perlindungan, kepastian, kemanfaatan, kepentingan umum, kerahasiaan, keseimbangan dan seterusnya. Perlindungan hukum menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang atau dengan kata lain perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang harus diberikan untuk oleh hukum. Perlindungan hukum menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang menghilangkan hak orang lain atau mencuri identitas orang lain adalah kejahatan. apa yang dilakukan bukan secara fisik melainkan di dunia maya yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immaterial serta melanggar privasi orang lain. Islam

⁶⁶Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. 195.

menghargai hak milik pribadi, tetapi hak milik bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. yang dititipkan kepada yang memilikinya. Islam juga menekankan hak asasi manusia yang salah satunya adalah jaminan kepribadian seseorang. dalam Islam diartikan sebagai larangan syara' yang diancam Allah dengan hukum had (hukuman yang adanash) atautazir (hukuman yang tidak adanash). Oleh karena itu, jarimah dapat di bedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu hukum had dan hukum tazir

Dari perspektif hukum pidana Islam, pembocoran data pribadi termasuk tindakan perusakan nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi informasi yang berdampak pada struktur masyarakat secara keseluruhan, baik secara nasional maupun internasional. Hukuman untuk tindak pidana yang merugikan diatur dalam hukum Islam, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku manusia dan memberikan solusi bagi manusia untuk menghindari bentuk perilaku tidak bermoral atau tertib sebagai bentuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga ia dapat mengurangi tingkat kemaksiatan dan kesesatan. Adapun selain itu untuk menjaga kemaslahatan dimana tujuan islam dalam dalam menjaga jiwa, agama, akal, harta, nafsu dan selain dari itu yang menyangkut individu atau komunitas Muslim yang sangat diperhatikan. Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat Islam dan sumber segala pengetahuan ada larangan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan harga dirinya atau melakukan

kejahatan yang dapat memecah persaudaraan. Karena Islam sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghargai segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan (*muā'malah maannas*).⁶⁷

Di Indonesia sendiri sebelum ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sifat perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral akibatnya masih banyak terjadi penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Sekarang DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas banyaknya permasalahan yang terjadi terkait perlindungan data pribadi. Untuk menganalisis hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengaitkan undang-undang tersebut dalam perspektif *Maṣlahah mursalah*.

Pertama, *Maṣlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang belum diatur secara tegas dalam dalil *syar'i* baik yang memperbolehkan maupun yang melarangnya. Jika kita berkaca terhadap maraknya kasus penyalahgunaan data dan kebocoran data pribadi maka sekiranya penting bagi kita untuk memiliki suatu aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara komprehensif. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan

⁶⁷Deni Achmad Fristia BerdianTamza, Firganef, Maya Shafira, *Monograf : Perkembangan Hukum Dan Teknologi* (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022).29-32.

sektoral sehingga perlindungan dan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang belum maksimal.

Kedua, *Maṣlahah mursalah* pada dasarnya harus didasarkan kepada kemaslahatan umum. Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 diatur mengenai asas, tujuan, definisi, hak pemilik data pribadi, kewajiban pihak yang memegang data tersebut, serta sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menggunakan kemajuan teknologi dengan aman. Selain itu, undang-undang ini akan memberikan kemudahan bagi para aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, dalam hukum Islam tujuan disyariatkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, di mana dalam hal ini kemaslahatan ditujukan untuk melindungi lima hal pokok meliputi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Jika dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan data dan kebocoran data pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur berbagai ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi sehingga adanya kepastian hukum bagi para pengguna internet apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Keempat, kemaslahatan harus sejalan dan tidak bertentangan dengan *syar'i*. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terdapat asas kepastian hukum, asas perlindungan, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan asas kerhasiaan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah sejalan dan tidak bertentangan dengan *Maṣlahah mursalah* dalam islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Data Pribadi akan selalu diselimuti perlindungan dan kepastian hukum di mana diterapkan hak-hak dalam Undang-undang pada data pribadi dan sistem, penyedia maupun pengguna internet untuk menjaga data pribadi yang merupakan hak privasi bagi tipa-tipa orang.
2. *Maṣlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang belum diatur secara tegas dalam dalil-dalil syar'i baik yang melarang maupun yang memperbolehkannya.
3. Dalam Islam pembentukan hukum ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi lima hal pokok meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah sesuai dan sejalan dengan konsep *Maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi para aparat penegak hukum hendaknya memerhatikan aspek perlindungan data pribadi jangan sampai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi tetap terjadi, terlebih saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Bagi para akademisi dapat mengelaborasi penelitian yang mengkaji tentang perlindungan data pribadi khususnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 hingga terdapat lebih banyak perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 63–75.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2018.
- Angriani, Parida. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149–165.
- Annur, Cindy Mutia. "Hebat, Jumlah Startup Indonesia Terbanyak Ke-5 Di Dunia." Accessed October 3, 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/13/hebat-jumlah-startup-indonesia-terbanyak-ke-5-di-dunia>.
- Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Asmendri, Milya Sari dan. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555>.
- Ath-Thabrani, Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, n.d.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.
- Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Clinton, Bill. "Kasus Data Bocor Di Indonesia Sepanjang 2022, Dari PLN, Pertamina, Hingga Aksi Bjorka." *Kompas.Com*.
- Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan." Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Donny. "Data Pribadi Dan Privasi."

Erna Priliasari. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Majalah Hukum Nasional (Media Pembinaan & Pembangunan Hukum)* 49, no. 2 (2019): 1–27.
<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/44>.

Faisal, Sony, and Bagya Mujianto. *Metodelogi Penelitian Dan Statistik*. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017.

Farid Fad, Mohammad. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah." *MUAMALATUNA* 13, no. 1 (2021): 33–69.

Fristia BerdianTamza, Firkanef, Maya Shafira, Deni Achmad. *Monograf Perkembangan Hukum Dan Teknologi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.

Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–163.

Hizbullah, Moh. Hamzah. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum UNISSULA* 37, no. 2 (2017): 119–133.

Karo-Karo, Rizky P.P., and Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Kusnandar, Viva Budy. "Pengguna Internet Di Indonesia Peringkat Ke-3 Terbanyak Di Asia." Last modified 2021. Accessed October 3, 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Misran. "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 133–157.

Moecthar, Oemar, ed. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Mu'allim, Amir. *Metode Ijtihad Hukum Islam Di Indonesia: Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks Dengan Realitas Sosial*. Yogyakarta:

Kreasi Total Media, 2008.

- Musthafa, Usman. “Masalah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam.” *Muamalatuna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 1–20.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet.”
- Putri, Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian. “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 237–256. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/428>.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Pengguna Internet Di Indonesia Sentuh 212 Juta Pada 2023.” *DataIndonesia.Id*, 2023.
- Rosadi, Sinta. “Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era: Legal Framework In Indonesia.” *Brawijaya Law Journal* 5, no. 1 (2018): 157.
- Sautunnida, Lia. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 380.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” *SASI* 27, no. 1 (2021): 39.
- Thalib, Prawitra. *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 19th ed. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslalah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- . *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan AL-Maslalah Al-Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006.
- Widyantari, Padma. “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117–123.
- Wulansari, Eka Martiana. “Konsep Pelindungan Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia.” *urnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan*

Keadilan 7, no. 2 (2021): 266.

Yuniarti, Sri. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–154.

"Hergun: Saatnya Menyeret Pinjol Ilegal Ke Pengadilan."
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+Pinjol+Ilegal+Ke+Pengadilan>.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, n.d.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik, n.d.

"Startup: Pengertian, Jenis, Karakteristik, Dan Contohnya Di Indonesia."
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/07/160000869/startup--pengertian-jenis-karakteristik-dan-contohnya-di-indonesia>.

CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Ilham Lesmana
Tempat & Tanggal Lahir : Ujung Batu, 10 Februari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Harapan, Rt001/ Rw 012, Kelurahan Ujung
Batu, Kecamatan Ujung Batu

B. Riwayat Pendidikan

SMP : SMPN 2 Ngaso Negeri
SMA : SMAN 1 Ujung Batu
Kuliah : Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal-
Shaksiyah) FIAI UII